

PUTUSAN BAWASLU KOTA PALOPO

Perkara Nomor: 005/PS/BWSL.PL.P.27.03/VIII/2018

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. PELAPOR

IKSAL IKBAL

B. TERLAPOR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

II. DUDUK PERKARA

A. KEWENANGAN BAWASLU KOTA PALOPO

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 99 huruf c Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kab/Kota berwenang menerima, memeriksa, memediasi adatu mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Provinsi
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tatacara penyelesaian sengketa Proses Pemilu, Bawaslu berwenang menyelesaikan Sengketa Pemilu melalui Mediasi antar pihak yang bersengketa, dan Pasal 5 ayat 3 (tiga) Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Provinsi.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Bawaslu menerima, memeriksa, memediasi adatu mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya Permohonan Sengketa proses pemilu.
- d. Bahwa permohonan pemohon adalah memediasi antara Pemohon dengan KPUD Kota Palopo terkait BA Nomor 144/PL.01.4.BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo pada Pemilihan Umum 2019.
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Panwaslu Kota Palopo berwenang untuk memediasi sengketa proses pemilu syarat calon DPRD peserta pemilu Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (27) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum, Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Pemohon sengketa pemilu terdiri atas; a. partai politik calon peserta pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu di KPU; b. Partai Politik Peserta Pemilu; c. calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon sementara; d. calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam DCT; e. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; f. bakal calon Anggota DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU; g. calon anggota DPD; h. bakal pasangan calon; dan i. Pasangan Calon.
- c. Bahwa Pemohon adalah Peserta Pemilu berdasarkan Penetapan KPU 144/PL.01.4.BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo pada Pemilihan Umum 2019.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan mediasi sengketa proses pemilu.

C. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, termohon dalam sengketa proses pemilu terdiri atas : a. KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilu, dan b. Partai Politik peserta Pemilu, Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD atau Pasangan Calon untuk sengketa antar peserta.
- b. Bahwa pemohon mengajukan permohonan mediasi atas keputusan BA KPU Provinsi Sulawesi Selatan 144/PL.01.4.BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo pada Pemilihan Umum 2019.
- c. Bahwa berdasar uraian tersebut diatas, dengan demikian termohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk menjadi pihak terkait dalam proses sengketa pemilihan umum DPRD Kota Palopo.

D. POKOK PERMOHONAN

Pada pokoknya permohonan pemohon adalah melakukan mediasi bersama KPUD Kota Palopo terkait BA Nomor 144/PL.01.4.BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 tahun 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo pada Pemilihan Umum 2019.

III. PETITUM

a. PEMOHON

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Membatalkan Keputusan BA KPU Kota Palopo Nomor 144/PL.01.4.BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 tahun 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo pada Pemilihan Umum 2019 tanggal 09 Agustus 2018.
3. Memerintahkan kepada termohon untuk menerima kembali saudara Muhamajir sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo dari DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Palopo.

b. TERMOHON

1. Bahwa pihak Termohon telah memberikan Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 144/PL.01.4.BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 tahun 2018. Yang dimana saudara Muhamajir dinyatakan TMS karena salah satu dokumen syarat bakal calon pihak pemohon Tidak Memenuhi Syarat.
2. Bahwa Dokumen Syarat Bakal Calon yang dimaksud adalah surat keterangan (SUKET) yang dilampirkan didalam dokumen syarat bakal calon adalah dokumen hard copy pertanggal 18 juni 2018.
3. Termohon menolak dalil pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak memeriksa secara detail berkas pencalonan pihak pemohon, terbukti bahwa pihak Termohon telah menyerahkan BA TMS hasil dari pemeriksaan Tahap Pertama.
4. Pihak Termohon telah menjelaskan status dokumen yang diteliti pada tahap awal dan menyampaikan kepada pihak pemohon mengenai kondisi dokumen yang diterima pihak termohon.
5. Bahwa pihak pemohon telah memberikan alas an bahwa dokumen yang diserahkan merupakan dokumen sementara, menunggu perbaikan dokumen untuk dilakukan perbaikan.
6. Pada masa perbaikan dokumen syarat bakal calon yang dimaksud telah dipenuhi oleh pihak pemohon akan tetapi dalam bentuk dokumen yang berbeda, tepatnya pada tanggal 1 Agustus 2018 dan melewati batas masa perbaikan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang perubahan Atas Peraturan komisi pemilihan umum

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

7. Bahwa pihak Termohon tidak dapat mengakomodir dokumen perbaikan yang diserahkan oleh karena melewati masa waktu perbaikan yang sudah ditetapkan dan 1 (satu) dokumen yang diserahkan merupakan dokumen berbeda dengan dokumen awal yang Termohon terima.

IV. AMAR PUTUSAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan BA KPU Kota Palopo Nomor PL.01.4-BA/7373/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo pada Pemilu 2019.
3. Memerintahkan kepada KPU Kota Palopo menerima kembali dan memverifikasi pengajuan Pemohon sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palopo Tahun 2019, berdasarkan Pasal 240 Undang Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
4. Memerintahkan kepada KPU Kota Palopo untuk melaksanakan Putusan ini sesuai dengan ketentuan perundang undangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak dibacakan.